



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG  
TAHUN 2021**



**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH ACEH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan nikmatnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2021 dapat selesai disusun. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia hingga akhir zaman.

Penyusunan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2021 adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Di samping itu, penyusunan laporan ini juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan data yang ditampilkan dapat memberi gambaran tentang capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga tersusunnya LAKIP Tahun 2021. Semoga ke depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sabang, 31 Desember 2021  
Kepala Kantor,



Hanton Hazali

197211211993031001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintahan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 yang menyajikan informasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pada Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 4.750.271.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor SP DIPA-013.06.2.627323/2021 Tanggal 23 November 2020,. Sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi anggaran mencapai 96,41%.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Ini menunjukkan bahwa kegiatan dan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sejak awal. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering muncul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan layanan penerbitan paspor, sedikitnya kapal masuk ke perairan indonesia dan berkurangnya wisatawan asing masuk ke indonesia.
2. Terjadinya kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.



Mencermati hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, melakukan upaya peningkatan pelayanan, seperti melakukan kegiatan eazy paspor dan memaksimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kami susun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Dasar Hukum .....	4
E. Permasalahan dan Pencapaian .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	8
B. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	27



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Sabang dan sekitarnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Sabang adalah Kota Sabang; (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar; Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dibagi ke dalam beberapa Bidang, diantaranya Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bidang Fasilitatif yang terdiri atas Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum.

#### B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

2. Fungsi:

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:




- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

**C. Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai salah satu dari 125 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas fungsi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Keamanan Negara serta Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG**





#### D. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah nomor 31 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



E. Permasalahan dan Pencapaian

Seksi	Permasalahan	Pencapaian
1. Sub Bagian Tata Usaha	<p>a. Kurangnya jumlah pegawai pada Sub Bag TU, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap oleh satu orang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Urusan Umum<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak adanya operator BMN</li></ul></li><li>• Urusan Kepegawaian<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak adanya operator SIMPEG</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urusan Umum<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan BMN terlaksana dengan baik</li><li>- Surat masuk dan surat keluar terdistribusi dengan lancar</li><li>- Penyediaan kebutuhan kantor terlaksana dengan baik.</li></ul></li><li>• Urusan Kepegawaian<ul style="list-style-type: none"><li>- Usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala terlaksana dengan baik dan tepat waktu.</li><li>- Permohonan cuti tahunan dapat diberikan dengan baik.</li><li>- Pemutakhiran data pada Simpeg dan Aplikasi Kepegawaian terlaksana dengan baik.</li></ul></li><li>• Urusan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian hak-hak pegawai seperti gaji, uang makan, uang lembur, insentif dan tunjangan kinerja dilaksanakan tepat waktu.</li><li>- Penggunaan anggaran</li></ul></li></ul>



		dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seksi Inteldakim	<p>a. Tidak adanya kasubsi untuk membantu kepala seksi melaksanakan pekerjaannya sehingga belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Keimigrasian.</p> <p>b. Pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA masih terkendala dengan tersedianya koneksi internet pada tempat penginapan.</p> <p>c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti tidak adanya teropong dalam memantau kegiatan orang asing di lapangan, kamera jarak jauh, perekam suara</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan pengawasan orang asing terlaksana di seluruh wilayah kerja.</li><li>- Terlaksananya pelaporan orang asing secara online oleh pemilik tempat penginapan yang sudah disosialisasi.</li><li>- Terlaksananya penindakan administratif keimigrasian dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.</li></ul>
3. Seksi Lalintalkim	<p>a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai seperti</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan keimigrasian sudah berjalan dengan baik sesuai SOP yang ada;</li></ul>



	<p>ketersediaan ruang menyusui dan ruang anak yang tidak representatif</p> <p>b. Tata layout kantor yang kurang mendukung dalam pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan berjalan dengan lancar selama pandemi COVID-19 dengan menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan.</li></ul>
4. Seksi Tikkim	<p>a. Tidak adanya Kepala Sub Seksi dan kurangnya pegawai pada Seksi Tikkim, sehingga efektifitas kerja seksi Tikkim kurang optimal.</p> <p>b. Belum adanya SOP pelayanan Informasi Keimigrasian.</p> <p>c. Belum adanya pelatihan kompetensi teknis di bidang Teknologi Informasi dan kerjasama Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terlaksananya penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat melalui <i>website</i> dan media sosial.</li><li>- Terlaksananya sosialisasi keimigrasian terkait tugas dan fungsi keimigrasian</li><li>- Terlaksananya penyebaran informasi door to door</li><li>- Terlaksananya baliho dan sms Blast</li></ul>



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Untuk mencapai target kinerja berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2021 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang diantaranya memuat Target Kinerja kantor Wilayah, maka Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyusun Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.

Program dimaksud, selanjutnya dituangkan ke dalam konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menetapkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut:

##### 1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditetapkan telah selaras dengan visi Kementerian Hukum dan HAM sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja dalam lingkup kementerian. Visi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”.

Rumusan visi Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, dengan pertimbangan bahwa fungsi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumusan kepastian pelayanan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas secara professional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan penegakan hukum keimigrasian mengandung makna penegakan hukum yang tegas, professional dan tidak diskriminatif yang dapat mewujudkan kepastian hukum baik bagi warga Negara Indonesia, orang asing dan penjamin sehingga dapat memberikan rasa aman dan adil. Fungsi keamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari fungsi



keimigrasian dalam pencapaiannya bersinergi dengan fungsi urusan pemerintahan lainnya.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan misi yang merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai Direktorat Jenderal Imigrasi di masa mendatang. Rumusan misi yang didasarkan pada fungsi keimigrasian meliputi:

1. Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel;
2. Mendukung terciptanya keamanan Negara yang stabil;
3. Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima;
4. Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

## 3. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan tersebut adalah:

- a. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan Negara yang stabil;
- c. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima; dan
- d. Terwujudnya peraturan perundang-undangan atau kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

## 4. Sasaran

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan serta kegiatan prioritas yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran dalam bidang penegakan hukum keimigrasian adalah:
  - 1) Menurunnya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian, dan
  - 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di bidang keimigrasian.



- b. Sasaran dalam bidang keamanan Negara adalah:
  - 1) Mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang mengganggu keamanan Negara;
  - 2) Mengurangi kerawanan keamanan perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya;
  - 3) Mengurangi ancaman kejahatan transnasional yang mengganggu keamanan Negara; dan
  - 4) Meningkatkan peran aktif imigrasi untuk ikut serta menjaga keamanan Negara.
- c. Sasaran dalam bidang pelayanan keimigrasian adalah:
  - 1) Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang aman, cepat, mudah, terpadu dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - 2) Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat kepada masyarakat; dan
  - 3) Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian.
- d. Sasaran dalam bidang fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah:
  - 1) Meningkatkan peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung investasi dan kepariwisataan;
  - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian yang didukung dengan meningkatnya PNBP keimigrasian; dan
  - 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama keimigrasian yang berskala nasional dan internasional.

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan bagian dari langkah-langkah dalam rangka menciptakan kepastian dan penegakan hukum yang mampu menjawab perkembangan keimigrasian serta dapat mengantisipasi berbagai isu strategis di bidang keimigrasian terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagai penegak hukum keimigrasian, keamanan Negara, pelayanan keimigrasian, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yang mendorong terciptanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi



manusia, serta memiliki kekuatan yang berlaku efektif dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada saat ini maupun di masa mendatang.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditargetkan. Untuk mencapai hasil pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut telah dialokasikan anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun Anggaran 2021.

<b>No.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penegakan Hukum Keimigrasian	22 (LHK)
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian	1.202 (Dokumen)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	4 (Layanan)
4.	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	2.525 (Orang)
5.	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Pengadaan Kendaraan Bermotor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran)	17 (Unit)



## KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

6.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah tangga dan Perlengkapan)	1 (Layanan)
7.	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan pemeliharaan kantor)	1 (Layanan)

Kegiatan:

- Terselenggaranya Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
- Terselenggaranya Dukungan Manajemen

Anggaran:

Rp 1.364.498.000  
Rp 3.385.773.000\*

\*Revisi pagu belanja pegawai

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2021 dengan realisasi yang telah dicapai pada semester I. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

**1. Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan**

<b>No.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penegakan Hukum Keimigrasian	22 (LHK)	20 (LHK)	90.90 %

Pada Tahun 2021, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian serta menindak pelaku pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pengawasan keimigrasian terhadap pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau paspor;
- b. Pengawasan terhadap penjamin orang asing dan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Kota Sabang dalam bentuk observasi, surveillance dan undercover;
- c. Penguatan efektifitas pelaksanaan implementasi pelaporan orang asing oleh pemilik penginapan pada aplikasi APOA;

Dengan demikian, jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada Tahun 2021 mencapai 90.90% atau 20 LHK.



2. Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian bagi WNA dan WNI	1202 (Dokumen)	219 (Dokumen)	18.22%

Berikut rincian pelaksanaan penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA dan WNI pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Keimigrasian	Volume
1.	Pemberian VOA	0
2.	Pemberian Izin Tinggal Kunjungan	0
3.	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	101
4.	Pemberian ITAS Online masa berlaku 1 tahun	2
5.	Perpanjangan ITAS elektronik masa berlaku 1 tahun	3
6.	Perpanjangan ITAS elektronik masa berlaku 2 tahun	1
7.	Alih Status ITK ke ITAS	1
8.	Pemberian ITAP	1
9.	Perpanjangan ITAP untuk masa berlaku tidak terbatas	2
10.	Pelaporan ITAP	2
11.	Pemberian izin masuk kembali 2 tahun	0
12.	Pemberian izin masuk kembali 1 tahun	1
13.	Pemberian Izin tinggal terpaksa	0
14.	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	0
15.	Pengurangan Izin Tinggal	2
16.	Perubahan Data	1



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 mencapai 207 dokumen.

Pelaksanaan penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 dapat di lihat pada table berikut:

<b>Tahun 2021</b>						
No.	Jenis paspor	Waktu penyelesaian				Jumlah
		1 hari	2 hari	3 hari	4 hari/lebih	
1.	48 halaman	66 (64,71%)	22 (21,57%)	9 (8,82%)	5 (4,9%)	102
<b>Jumlah Total</b>						<b>102</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja kanim kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 dalam penerbitan paspor sudah sangat memuaskan dimana secara umum telah mampu menyelesaikan paspor sesuai dengan SOP dan total penerbitan 102 dokumen.

### 3. Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian	4 (Layanan)	4 (Layanan)	100 %

Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian telah melaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2021, diantaranya:

- Penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat melalui website dan media sosial;
- Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
- Terlaksananya sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat;
- Penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pembagian brosur.

Dengan demikian layanan informasi dan komunikasi keimigrasian telah mencapai 100% target kinerja.

**4. Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4.	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI	2525 (Pemeriksaan)	1327 (Pemeriksaan)	54,30%

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membawahi 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Laut Sabang dan TPI Maimun Saleh Sabang. Selama Tahun 2021, pada TPI laut Sabang telah dilaksanakan pemeriksaan kedatangan terhadap 14 crew (WNI/WNA) dan 132 penumpang (WNI/WNA). Sedangkan pemeriksaan keberangkatan telah dilaksanakan terhadap 14 crew (WNI/WNA) dan 90 penumpang (WNI/WNA).

Adapun pada TPI Udara Maimun Saleh Sabang telah dilaksanakan pemeriksaan kedatangan terhadap 0 Crew (WNA/WNI) dan 0 penumpang (WNI/WNA). Sedangkan pemeriksaan keberangkatan telah dilaksanakan terhadap 0 crew (WNI/WNA) dan 0 penumpang (WNI/WNA). Untuk data perlintasan yang lebih detil pada TPI Laut Sabang dan TPI Udara Maimun Saleh Sabang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Alat Angkut Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut Sabang Tahun 2021

BULAN	JUMLAH									
	KEDATA- NGAN	CREW		PENUMPANG		KEBERA- NGKATAN	CREW		PENUMPANG	
		WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA
JANUARI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEBRUARI	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5
MARET	-	-	-	-	-	2	7	7	-	2



APRIL	2	1	655	-	-	2	1	655	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	2	18	-	-	1	1	18	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
DESEMBER	1	-	-	-	2	2	-	-	-	3
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Sedangkan data perlintasan pada TPI Udara Maimun Saleh Sabang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Alat Angkut Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara Maimun Saleh Sabang Tahun 2021**

BULAN	JUMLAH									
	KEDATAN- NGAN	CREW		PENUMPANG		KEBERA- NGKATAN	CREW		PENUMPANG	
		WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dengan demikian jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI Sabang yaitu 1327 pemeriksaan.

5. Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	1 (Layanan)	1 (Layanan)	100%

Kegiatan layanan dukungan manajemen satker sudah berjalan dengan baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengadaan perlengkapan atribut seragam pegawai dan kegiatan rutin bulanan bimbingan mental pegawai. Pada Tahun 2021 layanan dukungan manajemen satker sudah mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan.

**6. Jumlah layanan sarana dan prasarana internal**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6.	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	17 (Layanan)	17 (Layanan)	100%

Pada Tahun 2021 jumlah layanan sarana dan prasarana internal sudah berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pembelian kendaraan bermotor roda empat, peralatan fasilitas perkantoran dan perangkat pengolah data dan komunikasi. Capaian kinerja sudah sesuai target yaitu 100%.

**7. Jumlah layanan perkantoran**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7.	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	1 (Layanan)	1 (Layanan)	100%

Kegiatan layanan perkantoran telah dilaksanakan dengan maksimal. Diantara aktifitas yang sudah dilakukan adalah pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai. Kegiatan lain yang sudah dilaksanakan adalah pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan perlengkapan dan sarana perkantoran, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemberian honorarium pengelola keuangan, pengadaan langganan daya dan jasa seperti surat kabar, telepon dan internet. Dengan demikian jumlah layanan perkantoran sudah mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan.

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021



Nomor SP DIPA-013.06.2.627323/2021 Tanggal 23 November 2020, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 4.750.271.000. Angka tersebut merupakan hasil revisi pagu belanja pegawai dari jumlah awal sebesar Rp. 4.606.787.000. Anggaran tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan.

Berdasarkan beberapa indikator output kegiatan sebagai tindak lanjut atas sasaran strategis, dapat terlihat besaran anggaran dan realisasinya serta capaian kinerjanya dari masing-masing indikator output kegiatan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>(%)</b>
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 568.564.000,-	Rp. 455.997.105,-	80,20%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian bagi WNA dan WNI	Rp. 795.934.000,-	Rp. 502.534.034,-	63,14%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Rp. 529.855.000,-	Rp. 343.070.533,-	64,75%
Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI	Rp. 75.670.000,-	Rp. 45.559.900,-	60,21%
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Rp. 666.815.000,-	Rp. 521.070.563,-	78,14%
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Rp. 118.000.000,-	Rp. 118.000.000,-	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	Rp. 2.718.958.000,-	Rp. 2.526.477.996,-	92,92%

Pada Tahun 2021 Pendapatan Negara Bukan Pajak yang di diperoleh oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:



Tabel Penerimaan PNBP Keimigrasian

Satker	Penerimaan		
	Pagu/Target	Realisasi	%
Kanim Kelas II TPI Sabang	300.000.000	196.150.000	65,38%

Adapun realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 65,38%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Belanja	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
RM	1.674.104.000	1.626.733.132	97,17%	1.044.854.000	899.519.864	86,09%	0	0	0
PNBP				1.913.313.000	1.361.601.702	71,16%	118.000.000	118.000.000	100%

Belanja	TOTAL BELANJA		
	Pagu	Realisasi	%
RM	2.718.958.000	2.526.292.996	92,91%
PNBP	2.031.313.000	1.479.601.702	72,84%
TOTAL	4.750.271.000	4.005.894.698	84,33%



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja selama Tahun 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru dari pimpinan baik di tingkat pusat maupun di wilayah. Dengan disusunnya LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akuntabel terkait kinerja dan anggaran selama Tahun 2021.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering kali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan layanan penerbitan paspor, sedikitnya kapal masuk ke perairan indonesia dan berkurangnya wisatawan asing masuk ke indonesia.
2. Terjadinya kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM.
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.



## B. Saran

Agar semakin maksimalnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, diharapkan kepada pimpinan di pusat dan wilayah agar melakukan supervisi secara rutin sehingga proses pengontrolan dan *feedback* dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu ke depan diharapkan agar dilakukan persiapan terutama sumber daya manusianya berupa pendidikan dan pelatihan yang efektif.